



## PUTUSAN

Nomor 797/Pdt.G/2022/PA.Plh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Tempat/Tgl Lahir, **XXXXXXXXXXXXXX**, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Tempat Tinggal di Komplek XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rahmi Fauzi, S.H., M. Noor, S.H., Akhmad Safari Ridhani, S.H. dan R. Rahmat Dannur, S.H.**, Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat **Rahmi Fauzi, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Banua Praja Utara Blok E No. 16 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan xxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2022 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 112/KK/11/2022//PA Plh tanggal 17 November 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, Tempat tanggal lahir, **XXXXXXXXXXXXXX**, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang bertempat tinggal di Jl. Pangeran Antasari No.02 RT.006 RW.002 Desa Bukit Mulia Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tanah Laut, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 Halaman, Putusan No.797/Pdt.G/2022/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 16 November 2022 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor 797/Pdt.G/2022/PA.Plh pada tanggal 17 November 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juni 2013 M bertepatan tanggal 11 Sya'ban 1434 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tanah Laut, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/2013 tanggal 20 Juni 2013 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tanah Laut, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berada di xxxxxx Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan selanjutnya pada tahun 2017 pindah dengan memiliki tempat tinggal bersama yang terletak xxx xxx Rw. 005 Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunai 1 anak perempuan (keturunan) bernama: **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Tanah Laut tanggal 05 Mei 2014;

Bahwa 1 anak perempuan Pemohon dengan Termohon saat ini berada pada Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 2 dari 13 Halaman, Putusan No.797/Pdt.G/2022/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa awal mulainya perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan termohon sering berbicara kasar kepada pemohon, sangat jarang diajak berhubungan suami istri, susah diajak pergi bersilahturrahi ke tempat orang tua pemohon pada saat Hari Raya (Lebaran), tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon dan termohon membohongi Pemohon;
7. Bahwa Puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, terjadi sekitar tahun 2018 yang mana pemohon mengetahui kalau semua uang gaji bulanan yang pemohon berikan kepada termohon selalu habis, yang mana sebelum sebelumnya uang bulanan tersebut selalu cukup dan lebih.
8. Bahwa Pemohon sudah menanyakan kepada termohon kemana uang tersebut digunakan dan jawaban dari termohon uang tersebut digunakan untuk membayar arisan. Tetapi pemohon meyakini kalau termohon tidak pernah ikut arisan;
9. Bahwa Pemohon mengetahuai kalau termohon mempunyai teman disosial media **Hello Yoyakni** berupa aplikasi chating online, yang mana membuat Pemohon merasa cemburu dan marah dan Pemohon sudah sering kali mengingatkan Termohon agar tidak menggunakan aplikasi tersebut;
10. Bahwa sekitar malam di tahun 2018 ketika Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk pergi ke Banjarmasin bersama anak Pemohon dengan Termohon, selanjutnya pada siangnya Pemohon mencoba menghubungi Termohon ternyata Termohon telah membohongi Pemohon yang mana Termohon ternyata pergi ke Jakarta bersama anak Pemohon dengan Termohon dengan bukan ke Banjarmasin dengan alasan ingin bertemu dengan teman-teman yang ada dimedia sosial **Hello Yo**;
11. Bahwa Pemohon sudah menyuruh Termohon agar segera pulang, namun Termohon mengabaikannya sehingga membuat Pemohon marah dan habis kesabaran;
12. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun, dimana sekarang Pemohon tinggal di Banjarbaru sedangkan Termohon tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Laut dirumah orang tuanya;

Halaman 3 dari 13 Halaman, Putusan No.797/Pdt.G/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan pada akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hidup berumah tangga dengan Termohon terjadi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
14. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi saat ini;
15. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, bahkan perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
16. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Pelaiharic.q** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 18 November 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 13 Halaman, Putusan No.797/Pdt.G/2022/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tanah Laut Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah di *nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P);

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir **XXXXXXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xx xxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Banjar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saya adalah ayah kandung Pemohon.
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, mereka menikah pada tahun 2013 di Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tanah Laut;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berada di xxxxxx Kabupaten Tanah Laut dan selanjutnya pada tahun 2017 pindah dengan memiliki tempat tinggal bersama yang terletak di Komplek Tia Permata Resort Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

Halaman 5 dari 13 Halaman, Putusan No.797/Pdt.G/2022/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan telah dikaruniai 1 anak perempuan;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sering berbicara kasar kepada pemohon dan sangat jarang diajak berhubungan suami istri;
- Bahwa sekitar tahun 2018 terjadi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan semua uang gaji bulanan yang pemohon berikan kepada termohon selalu habis, yang mana sebelum sebelumnya uang bulanan tersebut selalu cukup dan lebih;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 5 tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tersebut tidak ada mengupayakan untuk rukun kembali baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir **XXXXXXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANJAR di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah sepupu Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, mereka menikah pada tahun 2013 di Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berada di xxxxxx Kabupaten Tanah Laut dan selanjutnya pada tahun 2017 pindah dengan memiliki tempat tinggal bersama yang terletak di Komplek Tia

Halaman 6 dari 13 Halaman, Putusan No.797/Pdt.G/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Resort Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx  
xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan telah dikarunai 1 anak perempuan;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon dan Termohon membohongi Pemohon;
- Bahwa sekitar tahun 2018 terjadi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan semua uang gaji bulanan yang pemohon berikan kepada termohon selalu habis, yang mana sebelum sebelumnya uang bulanan tersebut selalu cukup dan lebih;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 5 tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tersebut tidak ada mengupayakan untuk rukun kembali baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Halaman 7 dari 13 Halaman, Putusan No.797/Pdt.G/2022/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas, ternyata Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan menasehati Pemohon, agar mau mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 8 dari 13 Halaman, Putusan No.797/Pdt.G/2022/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo pasal 19 (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) yang diajukan Pemohon, yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan di bawah sumpah 2 (dua) orang saksi keluarga Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 RB.G;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon dan penjelasan Pemohon atas surat gugatannya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Juni 2013 di Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berada di xxxxxx Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan selanjutnya pada tahun 2017 pindah dengan memiliki tempat tinggal bersama yang terletak di xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

Halaman 9 dari 13 Halaman, Putusan No.797/Pdt.G/2022/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan telah dikaruniai 1 anak perempuan;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering berbicara kasar kepada pemohon, sangat jarang diajak berhubungan suami istri, susah diajak pergi bersilaturahmi ke tempat orang tua pemohon pada saat Hari Raya (Lebaran), tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon dan termohon membohongi Pemohon;
- Bahwa sekitar tahun 2018 terjadi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan semua uang gaji bulanan yang pemohon berikan kepada termohon selalu habis, yang mana sebelum sebelumnya uang bulanan tersebut selalu cukup dan lebih dan Pemohon sudah menanyakan kepada termohon kemana uang tersebut digunakan dan jawaban dari termohon uang tersebut digunakan untuk membayar arisan. Tetapi pemohon meyakini kalau termohon tidak pernah ikut arisan, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa diusir oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 5 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena antara kedua telah terpisah tempat tinggal yang cukup lama telah, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan pada akhirnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan antara keduanya dan bahkan kini Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Halaman 10 dari 13 Halaman, Putusan No.797/Pdt.G/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

**الطلاق بالرجل والعدة بالنساء**

Artinya: “Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan ‘iddah itu di pihak perempuan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Halaman 11 dari 13 Halaman, Putusan No.797/Pdt.G/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **24 November 2022** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Akhir 1444 Hijriah**, oleh **Drs. H. Syarwani, M.H.I.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marzuki, S.H.I., M.S.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Halaman, Putusan No.797/Pdt.G/2022/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Abdul Hamid, S. Ag.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syarwani, M.H.I.**

**Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Marzuki, S.H.I., M.S.**

Perincian biaya :

|                |      |                  |
|----------------|------|------------------|
| - PNBP         | : Rp | 60.000,00        |
| - Biaya Proses | : Rp | 75.000,00        |
| - Panggilan    | : Rp | 300.000,00       |
| - Meterai      | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman, Putusan No.797/Pdt.G/2022/PA.Plh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)